# PRAKTIK HIBAH DI NAGARI SITUMBUK KECAMATAN SALIMPAUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memproleh Gelar Serjana Hukum (S.H)*
*Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**AULIA RIZKY**
**NIM 13 204 008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**
**BATUSANGKAR**
**2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

| | |
|---|---|
| Nama | : Aulia Rizky |
| NIM | : 13 204 008 |
| Tempat/Tanggal lahir | : Tanjung Alam / 16 Agustus 1995 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Praktik Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Menurut Perspektif Hukum Islam"**, adalah **benar karya sendiri bukan plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,16 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,




**AULIA RIZKY**
**NIM. 13 204 008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **AULIA RIZKY** NIM. **13 204 008** dengan judul: **"PRAKTIK HIBAH DI NAGARI SITUMBUK KECAMATAN SALIMPAUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 08 Agustus 2018

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dra. Irma Suryani, M.H** | **Sulastri Caniago, M.Ag** |
| **NIP. 19650913 199203 2 004** | **NIP. 19800805 200701 2 019** |

# PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Aulia Rizky, NIM: 13 204 008, Judul: **PRAKTIK HIBAH DI NAGARI SITUMBUK KECAMATAN SALIMPAUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

| No | Nama/ NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Irma Suryani, M.H.<br>NIP. 19650913 199203 2 004 | Ketua Sidang/ Pembimbing I | | 3/9-18 |
| 2 | Sulastri Canioago, M.Ag.<br>NIP. 19800805 200701 2 019 | Sekretaris / Pembimbing II | | 3/9-18 |
| 3 | Dr. Nofriadi, M. Ag.<br>NIP. 19730911 200112 1 004 | Penguji I | | 3/9-18 |
| 4 | Saadatul Maghfira, M.H.<br>NIP. 19880416 201503 2 004 | Penguji II | | 31/8/18 |

Batusangkar, 31 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR REPUBLIK INDONESIA

**Dr. H. Zainuddin, MA**

**NIP.19631216 199203 1 002**

# ABSTRAK

**AULIA RIZKY. NIM 13 204 008 (2013).** Judul Skripsi **: "Praktik Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Menurut Perspektif Hukum Islam".** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek dan penerimaan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek penerimaan dan penarikan hibah di Nagari Situmbuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek penerimaan dan penarikkan hibah di Nagari Situmbuk kecamatan Salimpaung.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer terdiri dari pemberi hibah, penerima hibah, alim ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Adapun analisis data yang dilakukan disini yaitu menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan, membahas masalah-masalah yang diajukan, menginterprestasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecahkan masalah, kemudian menarik kesimpulan akhir terhadap pelaksanaan praktek penerimaan dan penarikan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung.

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung, masyarakat melakukan praktek hibah sudah menjadi kebiasaan. Pemahaman dari masyarakat Nagari Situmbuk bahwa hibah yang dilakukan apabila seseorang memberikan hibah maka hibah tersebut selama satu keturunan maksudnya apabila penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut jatuh kepada saudara-saudaranya. Hibah tersebut termasuk kedalam hibah *'umra* yang menjadi hak milik yang menerima dan ahli warisnya. Pendapat semua ulama menyatakan bolehnya hibah *'umra*. Jadi praktek hibah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung yaitu boleh menurut hukum Islam.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus penelitian ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 5

D. Tujuan penelitian ..... 6

E. Manfaat dan luaran penelitian ..... 6

F. Defenisi Operasional ..... 6

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad ..... 8

1. Pengertian Akad ..... 8
2. Dasar Hukum Akad ..... 9
3. Rukun-rukun Akad ..... 10
4. Syarat-syarat Akad ..... 11
5. Macam-macam Akad ..... 12
6. Hikmah Akad ..... 15
7. Akad-akad yang Terlarang didalam Islam ..... 16
8. Berakhirnya Akad ..... 17

B. Hibah ..... 19

1. Pengertian Hibah ..... 19
2. Dasar Hukum Hibah ..... 24
3. Rukun dan Syarat Hibah ..... 27
4. Macam-macam Hibah ..... 29
5. Hibah menurut hukum adat ..... 31
6. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta ..... 32

7. Hukum penarikan kembali hibah ..... 33
8. Hukum hibah ..... 37
9. Hikmah Hibah ..... 38
C. ‘Urf (Adat Istidat) ..... 40
1. Pengertian *‘Urf* ..... 40
2. Macam-Macam *‘Urf* ..... 44
3. Keabsahan *‘Urf* Menjadi Landasan Hukum ..... 47
4. Syarat-Syarat *‘Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum ..... 48
5. Kaidah Yang Berlaku Bagi *‘Urf* ..... 49
D. Penelitian yang Relevan ..... 51
**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 53
B. Latar dan Waktu Penelitian ..... 53
C. Instrumen Penelitian ..... 54
D. Sumber Data ..... 54
E. Metode pengumpulan data ..... 55
F. Tekhnik Analisis data ..... 56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data ..... 56
**BAB IV HASIL PENELITIAN**
A. SEJARAH NAGARI SITUMBUK ..... 57
1. Asal-usul Nagari Situmbuk ..... 57
2. Sejarah Pemerintahan Nagari Situmbuk ..... 63
B. Praktek Penerimaan dan Penarikan Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung ..... 65
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penerimaan dan Penarikan Hibah ..... 68
**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 73
B. Saran-saran ..... 73
**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hibah adalah akad yang substansinya merupakan tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Dalam hibah juga ditetapkan syarat bahwa imbalan itu harus diketahui. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkan, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah pinjaman.(Sabiq, 2012 :547)

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husnaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar, bahwa *al-hibah* ialah: "pemilikan tanpa penggantian" (Suhendi, 2002: 210).

Hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah diberlakukan ketentuan memilih dan *syuf'ah*. Jika imbalan tidak diketahui, maka hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik hibah itu pada yang serupa dengan imbalan dibawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya (Sabiq, 2012: 548).

Dalam melakukan hibah harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*). ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.
2. *shigat* (ucapan). Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: "saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu

tanpa bayaran," dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapannya: "saya terima, saya redha,".Adapun orang yang bisu cukup dengan isyarat yang bisa dipahami saja. Hibah dengan ucapan kiasan perlu kepada niat dari pemberi hibah dan yang termasuk hibah dengan ucapan kiasan seperti seorang berkata kepada orang lain "saya pakaikan kamu baju" ini sebab ia berarti pinjaman dan hibah, jika dia berkata saya tidak berniat hibah, maka dia benar ucapannya sebab ungkapan itu bukan termasuk yang jelas untuk hibah oleh sebab itu kembali kepada niatnya. Jika dia berniat hibah, maka ia terjadi hibah dan jika tidak, maka tidak.

3. Barang yang dihibahkan (*mauhub*). Kiterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh diibahkan, karena ia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, maka setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak (Azzam, 2014:442).

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan, Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya (Sabiq, 2012 :560).

Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan. Sedangkan pemberi hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan.

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

فَيَأْكُلُهُو (رواه مسلم)

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar Razi dan Ishaq bin Ibrahim keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Ibnu Musayyab dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat dan memakan kembali muntahannya.* (Hr.Mazhab 9 Imam Muslim 3048)

Hadis lain juga menjelaskan tentang penarikan hibah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ(رواه النسائي )

*Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahannya."*(H.R Mazhab 9 Imam, Nasai - 3636).

Hadis di atas menjelaskan bagaimana pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sesudah dihadiahkan atau diberikan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung, peraturan adat yang dilakukan di Nagari Situmbuk dalam pemberian hibah adalah ketika seseorang memberikan hibah kepada satu pihak maka pemahaman dari penerima adalah satu keturunan. Maksud dari satu keturunan adalah penerima hibah beserta saudara kandungnya. Jadi, ketika penerima hibah ini sudah meninggal maka barang yang dihibahkan bisa dikelola oleh saudaranya yang lain begitu seterusnya sampai saudaranya tersebut meninggal dunia. Apabila dari semua keturunan tersebut sudah meninggal, berarti barang yang dihibahkan wajib dikembalikan kepada ahli waris pemberi hibah. Hal

ini sudah menjadi kebiasaan di Nagari Situmbuk dalam praktek pemberian hibah, dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situmbuak memang hibah bukan pinjaman ataupun titipan. (Rajo Ameh, Wawancara di Nagari Situmbuk, 5 September 2017)

Kasus yang terjadi dalam praktek penerimaan dan penarikan hibah yang dilakukan di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung, berdasarkan keterangan beberapa orang yang melakukan pemberian hibah atau yang melakukan praktek hibah. Salah satunya Ibu Mardiah adalah yang menghibahkan sebidang tanah kepada penerima hibah yang merupakan saudara serumah gadang dari Mardiah yang bernama Baharudin. Dengan akad yang berbunyi sebagai berikut "*Baharudin ambo hibahan tanah sabidang ko untuak angku gunoan mananam apo ajolah yang lai manghasian pitih*" (Baharudin saya hibahkan sebidang tanah ini untuk kamu tanami tanaman yang menghasilkan uang Mardiah, wawancara pribadi: 5 September 2017).

Setelah terjadi akad, penerima hibah mengelolah tanah tersebut untuk dijadikan tempat menanam berbagai tanaman yang bisa menghasilkan buah atau tanaman yang bernilai. Setelah beberapa waktu Bapak Baharuddin yang menerima hibah ini meninggal dunia, karena hal tersebut si pemberi hibah Mardiah meminta kembali tanah yang dihibahkannya secara paksa dengan langsung menebang pohon dan mengambil semua apa yang ditanam oleh penerima hibah Bapak Bahruddin di tanah yang dihibahkan sebelumnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pemahaman keluarga Baharudin sebagai penerima hibah, tanah yang dihibahkan itu selama satu keturunan. Sedangkan keluarga pemberi hibah beranggapan bahwa hibah yang diberikan dengan waktu tertentu.

Selanjutnya, salah satu yang melakukan pemberian hibah yaitu Bapak Alizar, ia menghibahkan tanah miliknya kepada seorang tetangganya yang bernama ibu Eliwarti untuk membangun tempat tinggal karena tetangganya tersebut tidak memiliki rumah. Bapak Alizar hanya

melakukan akad secara lisan saja dengan mengatakan kepada Ibu Eliwarti bahwasannya tanah yang ia hibahkan itu diberikan selama satu keturunan dari Ibu Eliwarti itu sendiri. Setelah beberapa tahun berlalu, Bapak Alizar itu meninggal dunia. Tanah yang dihibahkan kepada ibu Eliwarti itu diminta kembali oleh keluarga bapak Alizar dengan alasan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk menanam pepohonan yang bernilai. Ibu Eliwarti sebagai penerima hibah merasa tidak terima, karena menurutnya tanah yang dihibahkan kepadanya oleh bapak Alizar menjadi miliknya, dan jika ia meninggal tanah tersebut jatuh kepada keturunanya yaitu kepada adik kandung Ibu Eli (Eliwarti, wawancara: 6 september 2017).

Di dalam hukum Islam, penarikan kembali atas suatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya (Lubis, 1996, p. 119)

Melihat realita yang terjadi tersebut, penulis tertarik dan perlu diadakan suatu pemabahasan yang lebih lanjut dan lebih dikaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul***"Praktik Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Menurut Perspektif Hukum Islam".***

## B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana praktek hibah perspektif Hukum Islam di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung?

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka sub fokus yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penerimaan dan penarikan Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek penerimaan dan penarikan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung?

## D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek penerimaan dan penarikan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktek penerimaan dan penarikan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung.

## E. Manfaat dan luaran penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan Ilmu Fikih dan Syariat Islam
2. Informasi dan ladang pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung khususnya dalam praktek hibah.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah, agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

1. Diterima pada Jurnal kampus IAIN Batusangkar
2. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

**Praktik Hibah** adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.(Sabiq, 2012: 547). Penelitian hibah yang penulis maksud adalah penerimaan dan penarikan hibah yang dilakukan oleh anggota masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung.

**Perspektif** adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut padang tertentu yang digunakan dalam melihat

fenomena, yang penulis maksud disini adalah bagaimana sudut pandang Hukum Islam dalam praktek hibah.

**Hukum Islam** adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah, yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). (Ali, 1998, p. 235)

Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa analisis praktek hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung berdasarkan perspektif Hukum Islam adalah kajian yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan penerimaan dan penarikan hibah terhadap sebidang tanah atau beberapa lupak sawah yang dilakukan oleh pemberi dan penerima hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Akad

### 1. Pengertian Akad

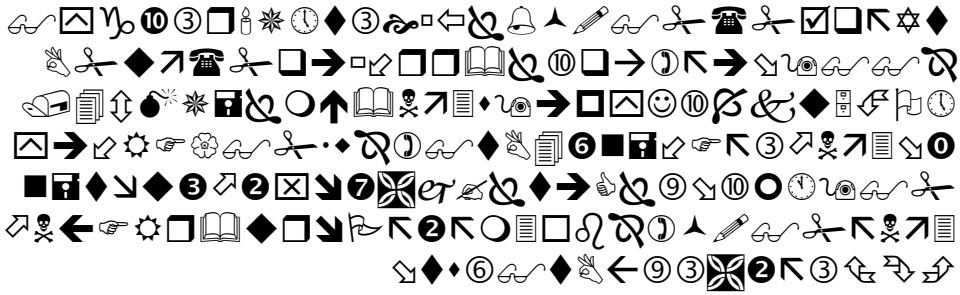
Menurut bahasa, akad berarti mengikat (الربط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد).Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'*yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi, 2008 : 46). Munurut Kalangan Ulama Fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2014 : 15-16).

Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan pemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010 : 13).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (Basyir, 2000 : 65). Menurut hemat penulis, akad adalah berkumpulnya *ijab* dan *qabul* antara dua pihak dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang kemudian berpengaruh pada kedua pihak tersebut.

**2. Dasar Hukum Akad**

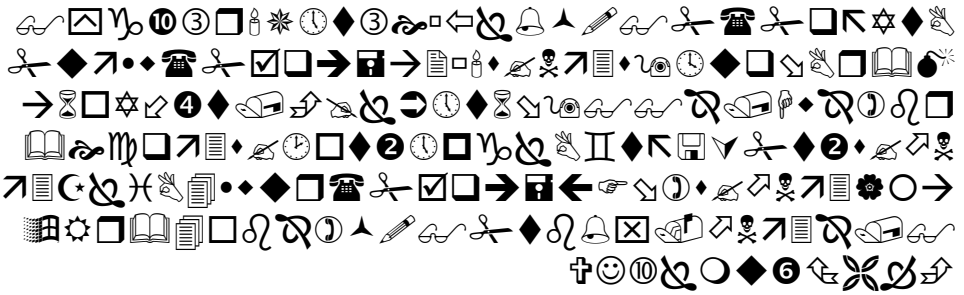
Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Alquran *surahal-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:



*Yang artinya:"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

Adapun yang dimaksud dengan "*penuhilah aqad-aqad itu*" adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.(Ahmad Mustafa Al-Maraghi:1993.81)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam alquran *Surah Al-Nisa'*: 29 yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan *'an taradhin minkum.* Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-

tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Shihab, 2001:413).

**3. Rukun-rukun Akad**

Menurut ahli-ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Anwar, 2007 : 96).

a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf.Mukalaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial (Dewi, 2007 : 51).

b. Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos (Hendi Suhendi, 2008 : 47).

c. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

*Mahallul 'aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat(Dewi, 2007 : 60-62).

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'.* Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah (Abdul Manan, 2012 : 89).

Ahmad Azhar Basyir, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum (2000 :99-100), yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diakadkan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.

Tujuan akad harus dibenarkan *syara'.*

**4. Syarat-syarat Akad**

Menurut Syamsul Anwar, syarat akad dibedakan menjadi empat macam (2007 : 97-105), yaitu:

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)
   a) Tamyiz,
   b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
   c) Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan),
   d) Kesatuan majelis akad,
   e) Objek akad dapat diserahkan,
   f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
   g) Objek akad dapat ditransaksikan,
   h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.

2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

a) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

b) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apbila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad

.

**5. Macam-macam Akad**

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad (Hendi Suhendi, 2008, h.52-55).

1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai

akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 50-51)

Selain akad *munjiz, mu'alaq,* dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

(1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
   (a) Akad *musammah,* yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
   (b) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

(2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
   (a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
   (b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.

(3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
   (a) Akad *shahihah,* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
   (b) Akad *fasihah,* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.

(4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
   (a) Akad *'aniyah,* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

(b) Akad *ghair'aniyah,* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

Adapun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

   Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:

   a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
   b) Akad *maukuf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehinga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad (Usman, 2010 : 55-56).

   Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

   a) Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam perut induknya,

atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hokum (Anwar, 2007 : 245).

b) Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2007 : 248).

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

**6. Hikmah Akad**

Adanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memilki sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjiaj, karena telah diatur secara syar'i.
c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilkan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilkinya (Ghazaly, 2010: 59)

**7. Akad-akad yang Terlarang didalam Islam**

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

*1) Maisir*(Judi)

Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa *Maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Kata *Maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan cara yang sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi, prisip berjudi itu adalah terlarang baik terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja (Masjono, 2016 : 352).

2) *Gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah :

a) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.

b) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas (Hasan, 2004 : 147).

3) *Riba*

Secara etimologi riba berarti bertambah, berkembang, berbunga dan berlebihanatau menggelembung (Suhendi,2008 : 57). Sedangkan secara istilah menrut beberapa pendapat adalah:

a) Menurut pendapatAl-Mali

*Riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*,

ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.

b) Menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaiziri

*Riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

c) Menurut pendapat Syaikh Muhammad Abduh

*Riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu kewaktu yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

**8. Berakhirnya Akad**

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

1) Berakhir masa berlaku akad apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3) Dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila :
   a) Akad itu *fasid*
   b) Berlakunya *khiyar syarat, khiyar'aib.*
   c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
   d) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad,

diantaranya adalah akad *musaqah, muzara'ah, mudharabah, syirkah* dan lain sebagainya (Elimartati, 2010 :20).

Adapun menurut Ghofur dalam Konteks Hukum Islam,akad berakhir jika di penuhi tiga hal sebagai barikut:

1) Berakhirnya masa berlaku akad

   Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

   Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam perbuatan perjanjian terdapat unsure kekhilafan atau penipuan.

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

   Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Basyir, 2000: 130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut (2007:92-93):

1) Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara',* seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah.*
4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang
7) Karena kematian

## B. Hibah

### 1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah/الهبه yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata "*hubuubur riih*" artinya *muruuruha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. (Rahman, 2010:157).

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun.( Nasrun Haroen, 2000, h.82)

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syari'at, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat.

Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli yang berlakunya pada ketentuan hukum jual beli. Maksudnya hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah diberlakukan ketentuan memilih dan syuf'ah.

Dalam hibah juga ditetapkan syarat bahwa imbalan itu harus diketahui jika imbalan tidak diketahui, maka hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik itu pada hibah yang serupa dengan imbalan, dibawahnya, maupun yang lebih tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan makna yang lebih khusus.Sedangkan menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.(Sayyid Sabiq, 2012:547)

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh

meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah (Helmi Karim, 1997: 73-75). Sebagaimana sabda Rasulallah Saw berikut:

**وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ**

*"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya." Muttafaq Alaihi. Dalam riwayat Bukhari: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya."* (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 955).

Adapun pengertian "hibah" dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain:

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.

Sementara itu menurut H.M Arsyad Thalib Lubis adalah menyatakan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.

Subekti mengemukakan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "Omniet") dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.( Pasaribu dkk, 1320: 113). Sedangkan menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut

istilah syara' ialah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.

Selain dari itu ada beberapa pendapat Imam Mazhab tentang hibah diantaranya yaitu:

1) Menurut Mazhab Hanafi, hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimilki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
2) Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab maliki ini sama dengan hadiah. apablia pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala. Menurut Mazhab maliki ini dinamakan sedekah.
3) Menurut pendapat Mazhab Hambali, hak memiliki oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui, atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu orang yang memberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan (ganti rugi).
4) Pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul waktu orang yang memberi masih hidup pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.( Idris, 2004: 116)

Hibah dalah suatu persetujuaan denga penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-Cuma dan denga tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah, selain diantara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666).Hibah hanyalah dapat berupa benda-

benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667).

Penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum, kecuali yang dimaksud dalam pasal 2 KUH Perdata.Penghibahan pada lembaga-lembaga hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari presiden atau oleh Undang-undang atau peraturan lainnya (pasal 1681KUH Perdata).

Prosedur (proses) penghibahan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaries yang bersangkutan (pasal 1682). Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akata autentik telah diberi kuasa kepada orang lain (pasal 1683). Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum.Penghibahan harus ada *levering* atau penyerahan benda yang dihibahkan itu (pasal 1686 KUH Perdata). Menurut ketentuan pasal 1668 KUH Perdata pada asasnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali apabila :

a) Tidak dipenuhi syarat-syarat hibah yang ditentukan.
b) Jika penerima hibah bersalah atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah.
c) Apabila penerima hibah menolak memberikan tujuan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang di antara manusia.(Husein Syahata, 1998:248-249)

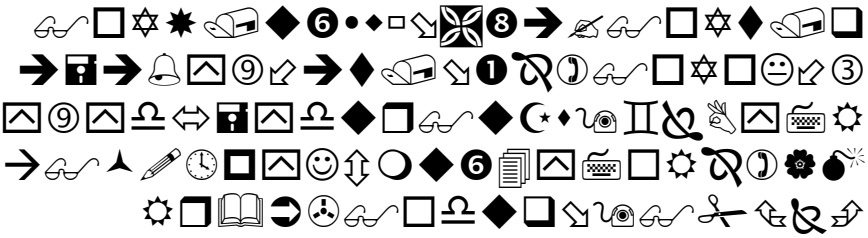
Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. (Zakiah Daradjat, 1995: 178)

**2. Dasar Hukum Hibah**

Adapun sumber-sumber yang dijadikan sebagai sumber hukum hibah ada dua, yaitu Al-Qur'an dan hadist.

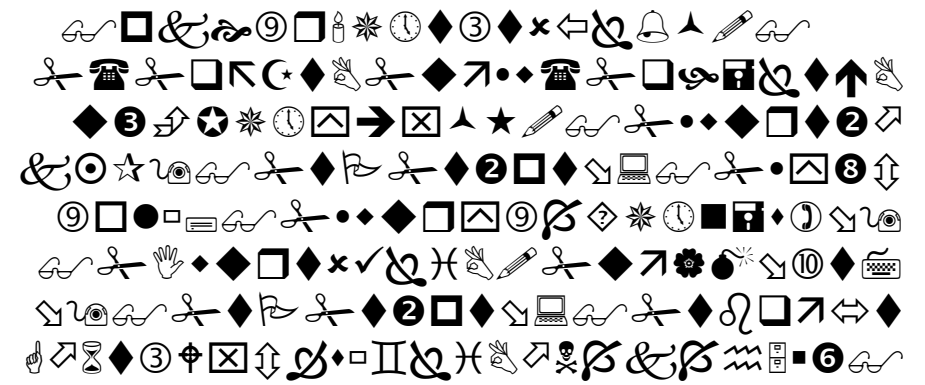
1) Al-Qur'an

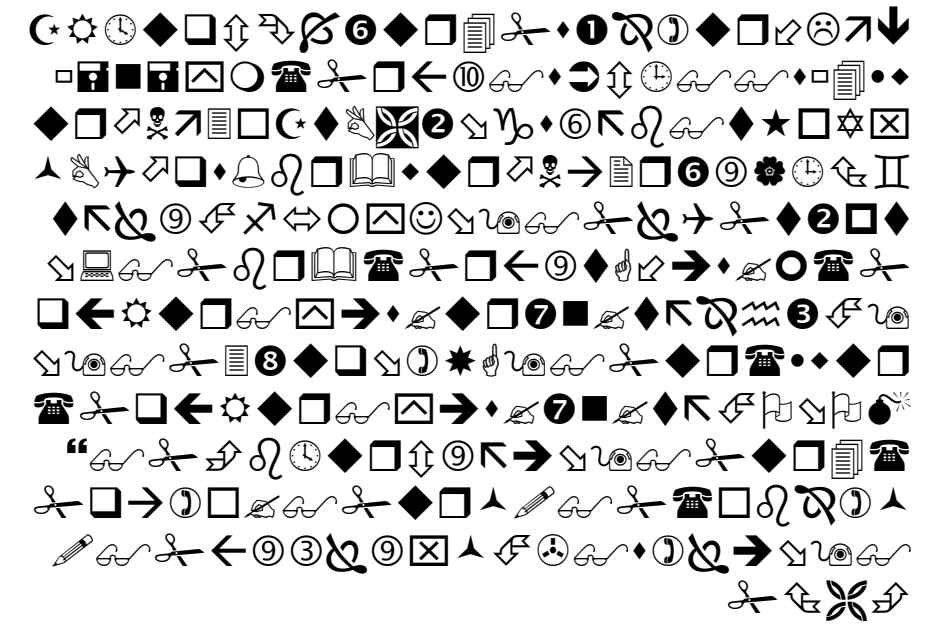
Dalam Al-Qur'an, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-nya, do'a-do'a yang dipanjatkan oleh Hamba-hamba-Nya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Memberi Karunia. Dasar hukum hibah yang dikaji dalam Al-Qur'ansurat Ali-Imran ayat 8 yaitu sebagai berikut:



*Yang artinya: "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".*

Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:





*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-iddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia*

*dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (*Idris, 2004 : 123)

2) Sunnah

Hadist-hadist yang bersangkutan dengan hibah sebagai berikut:

Hadist Riwayat Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِنَسٍ ر ضِيِ الله عَنْهُ قَا لَ : قَالَ رَسُوْ لُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
(تَحَا دُ وْ ا , فَإِنَّ اَلَهَدِ يُّة تَسُلُّ السَّخِمَةَ)

*Artinya:"dari anas radiyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahualaihi wasalam bersabda: saling memberi hadiahlah*

*karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian". (*Riwayat Al-Bazzar dengan sanad lemah.

Selain itu hadist Nabi Muhammad SAW antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut:

م جَا ءَهُ مِنْ أَ خِيْهِ مَحْرُ وْ فُ مِنْ خَيْرِ إِ شْرَا فٍ وَ لَ مَسْأَ لَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَ لَأ يَرُ دَ هُ فَإِ نَّمَا هُوَ رِ زْ قٌ سَا قَهُ ا لله إِلَيْهِ.

*Artinya: barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengaharap-harapkan dan meminta-minta maka hendaknya ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya.(Sayyid Sabiq, 14, 1988 :168)*

Hadist lain yang dapat disajikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

تَهَا دَ وْ ا فَإِ نَّ اْ لهَدِيَّةِ تُذْ هِبُ وَ حَرَ ا لصَّدْ رِ وَلَا تَحْقِرَ نَّ جَا رَةٌ لِجَا رَ تِهَا وَلَوْ شَقُّ فِرْ سِنِ شَا ةٍ.

*Artinya: Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati, dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing".(*Sayyid Sabiq,*1988:* 548-549)

Dasar hukum menurut Hadis Nabi adalah sebagai berikut:

**وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه**

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memberikan suatu hibah, ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas." Hadits shahih riwayat Hakim. Menurutnya yang terpelihara dari hadits itu ialah diriwayatkan oleh Umar dari Umar* (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 964).

**وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ- , عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ) ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ**

*Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim* (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 956).

**وَعَنْ عَائِشَةَ ـرَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَاـ قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ**

*'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. Riwayat Bukhari*. (Bulughal Maram, 2008: Hadis No 957)

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/ pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan), dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafaz hibah dan orang yang menerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-84).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

1) Syarat-syarat bagi penghibah
   a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah.
   b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
   c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
   d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah

2) Syarat-syarat penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang diaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah mahir (Chairuman Pasaribu, 2004:115-116).

3) Syarat benda yang dihibahkan

a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan yang akan ada, seperti anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya, maka hibahnya batal.

b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.

c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang memiliki hak atas tanah itu, kecuali tanah itu telah sah menjadi miliknya.

d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi.

e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting.

*Al Qabdh* ada dua, yaitu:

1) *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang lebih cakap betindak hukum
2) *Al-qabdh* melalui kuasa penganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya dan Apabila harta yang dihibahkan itu berada dalam tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin, maka ia tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah (Nasrun Haroen, 2000: 83-86).
3) Syarat barang yang dihibahkan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali:
    a) Barang-barang yang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan
    b) Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikanKulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan (Shomad, 2010: 359).

**4. Macam-macam Hibah**

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyenangkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. Al-hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh imam taqiy al-Din Abi Bakr ibnu muhammad al-husaini dalam kitab kifayat al- Akhyar bahwa al-hibah adalah “pemilikan tanpa penggantian. “

2. *Washiat*, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie ialah: *"suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya"*
3. Shadaqah yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allh Yang Maha Kuasa.

Hadiah yakni pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. (Suhendi, 2008: 210-211)

Terdapat dalam buku *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, macam-macam hibah sebagai berikut:

a. Hibah bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh menggarap tanah tersebut tanpa seizing pihak penghibah, persyaratan demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

b. Hibah 'Umrah atau hibah manfaat

Hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia maka harta harus dikembalikan kepada pihak penghibah.Jenis transaksi ini disebut Ariyah atau pinjaman dan hal ini boleh dilakukan.

c. Hibah Rukbah

Pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang

penghibah berkata bahwa “rumah ini aku berikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. (Hadi Mulyo dan Shobahussurur: 395)

**5. Hibah menurut hukum adat**

Hibah berasal dari bahasa arab “ hibbah” yang artinya pemberian, misalnya pemberian seorang ayah kepada anak berupa harta pusaka, pemberian ini timbul kerena alasan kasih sayang dan tanggung jawab kepada anaknya. Ada tiga macam hibah dalam adat yaitu:

a) Hibah *lapeh*

Hibah lapeh adalah pemberian dari seorang ayah kepad anaknya untuk selama-lamanya.Dalam adat pemberian seperti ini dikatakan “*salamo dunia takambang, salamo gagak hitam, salamo aie ilia”* (selama dunia terkembang, selama gagak hitam, selama air mengalir).Yang menjadi syaratnya adalah sepakat waris kaum yang bertali darah, bila habis bertali darah harus sepakat waris yang bertali darah. Hibah *lapeh* ini terjadi karena tidak mungkin waris yang dikatakan habis sama sekali. Kalau terjadi juga tidaklah dihibahkan seluruhnya, paling kurang sebagian kecil dari keseluruhan.Inipun tergantung kepada persetujuan bersama. Adat mengatakan “*hibah basitau-tau, gadai bapamacik, jua bapalalu*”,(hibah saling mengetahui, gadai berpegangan, jual berpelalu).

b) Hibah *bakeh* (hibah bekas)

Hibah bakeh adalah pemberian harta dari ayah kepada anaknya.Hibah bakeh ini sifatnya terbatas yaitu selama anak hidup.Bila ada anaknya tiga orang tidak jadi soal, yang pokoknya bila anak-anak ini telah meninggal maka harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayahnya. Dalam hibah bakeh ini dikatakan

"*kabau mati kabau tingga pusako kanan punyo",*(perlu berhati-hati dalam melaksanakannya)

c) Hibah *pampeh*

Hibah pampeh adalah pemberian harta dari ayah kepada anaknya, caranya berbeda karena kasih sayang kepada anak, si ayah menyatakan kepada anggota kaumnya bahwa selama ini ia telah menggunakan uang anak-anak itu untuk biaya hidup dan biaya sakit-sakitan.hibah pampeh ini hanya pampas an dan hanya sebagai siasat dari sang ayah untuk membantu anak-anaknya. Muncul istilah hibah bukan berarti pemberian seorang kepada orang lain, seperti dari ayah kepada anak tidak dikenal sebelum masuknya Islam ke minangkabau. Sebelumnya dalam adat istilah pemberian berupa hibah ini adalah "*agieh laleh"*(agiah lalu), *agiah bakeh*, dan *agiah pampeh. (*Dery, diambil tanggal 14 Juli 2018, 16:30)

**6. Hibah Orang Sakit dan Hibah Seluruh Harta**

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang sebagai tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi didasarkan kepada kesukarelaan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sebaiknya apabila ahli waris mengaku kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.

Sedangkan menyangkut penghibahan seluruh harta, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa menurut jumhur ulama

seseorang dapat/ boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Namun demikian Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun di jalan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu, dan orang yang dungu wajib dibatasi tindakannya.

Seperti diungkapakan juga oleh Sayid Sabiq bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pengarang kitab Ar-Raudhah An-Nadiyyah, yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barangsiapa yang menjaga dirinya dari meinta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya "*.(Pasaribu dkk, 2004: 117-118).

**7. Hukum penarikan kembali hibah**

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok(orang tua dan yang sejajar dengan mereka) menurut pendapat yang masyhur dan ini mencakup hadiah, dan sedekah menurut pendapat yang lebih kuat, dan tidak wajib segera namun boleh kapan saja dia mau.(Azzam, 2014: 451)

Penarikan kembali atas sesuatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yagn bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya(Lubis, 1996, p. 119) berdasarkan hadis berikut

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُو حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ و حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

*Artinya : Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar Razi dan Ishaq bin Ibrahim keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Ibnu Musayyab dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permisalan orang yang mengambil kembali sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia menjilat dan memakan kembali muntahannya." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mubarak dari Al Auza'i dia berkata, "Saya pernah mendengar Muhammad bin Ali bin Husain menyebutkan dengan sanad, seperti hadits tersebut." Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Sya'ir telah menceritakan kepada kami Abdus Shamad telah menceritakan kepada kami Harb telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Amru bahwa Muhammad bin Fatimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepadanya dengan sanad ini, seperti hadits mereka.* (e-hadits Mazhab 9 Imam, (MUSLIM no. 3048)

Hadis lain juga menjelaskantentangpenarikanHibah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang yang memakan kembali muntahannya."'* (e-hadits Mazhab 9 Imam, NASAI no. 3636)

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, sadaqah, hibbah, maupun washiyyat. Oleh karena itu para ulama

menganggap permintaan barang sesudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.(Suhendi,2002:213)

Namun demikian kalaupun tertutup kemunkinan untuk menarik kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya.

Dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si penghibah. Syarat ini lazimnya berbentuk pembebanan kepada si penerima hibah.
2) Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan sesuatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah, atau sesuatu kejahatan dalam bentuk lain yagn bertujuan mencelakakan diri si penghibah.
3) Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri sei penghibah, apabila ia jatuh miskin.

Penarikan kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada sipenerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang dihibahkan. (Lubis, 1996, pp. 120-121)

Adapun penarikan hibah menurut imam mazhab adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiah menyatakan akad hibah tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW "*Orang yang menghibahkan hartanya, selama hibah itu tidak*

*diiringi ganti rugi". (*HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Thabrani, dan al-Hakim)

Akan tetapi mereka menyatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan Hibah itu kembali, yaitu:

1) Apabila penerima hibah memberikan imbalan harta/uang oleh pemberi hibah maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.
2) Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah SWT, untuk mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini menurut ulama Hanafiyah hibah tidak boleh dicabut.
3) Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dicabut apabila penerima hibah telah menambah harta yang tidak dapat dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan.
4) Harta yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apapun.
5) Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
6) Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibahpun tidak boleh dicabut.

b. Ulama Malakiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang.
c. Ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemberi hibah tidak dapat menarik kembali/mencabut hibahnya dalam

keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Kebolehan orang tua untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anak atau cucunya juga harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1) Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak maka dia tidak boleh menarik hibah kembali, hal ini dikaitkan dengan penghibah yang menerima hibah kepada budak yang seharusnya untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain maka tidak boleh menarik kembali pemberian daripadanya.
2) Yang di berikan itu adalah benda, bukan hutang, jika penghibah memberikan hutang maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
3) Benda tersebut berada jelas pada si anak, seandainya tersebut di*tasarruf*kan, maka orang tua tidak diperkenankan untuk menarik kembali benda yang telah dihibahkan, karena kekuasaan anak telah terputus sejak harta tersebut di*tasarruf*kan.
4) Orang tua tidak berada dalam pengampuan si anak, jika orang tua berada dalam pengampuan si anak maka orang tua tidak diperbolehkan menarik harta yang telah dihibahkan.
5) Benda yang diberikan itu mudah rusak, seperti telur ayam.

Orang tua tidak menjual benda yang telah diberikan, jika ia menjualnya, maka ia tidak boleh menariknya kembali.

**8. Hukum hibah**

Hibah hukumnya mandub (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh aisyah ra. Bahwasanya nabi bersabda:

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Artinya: *saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.*(Azzam, 2014:438)

Ayat-ayat Al-qur'an maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk saling tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, dalam Firman Allah yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*

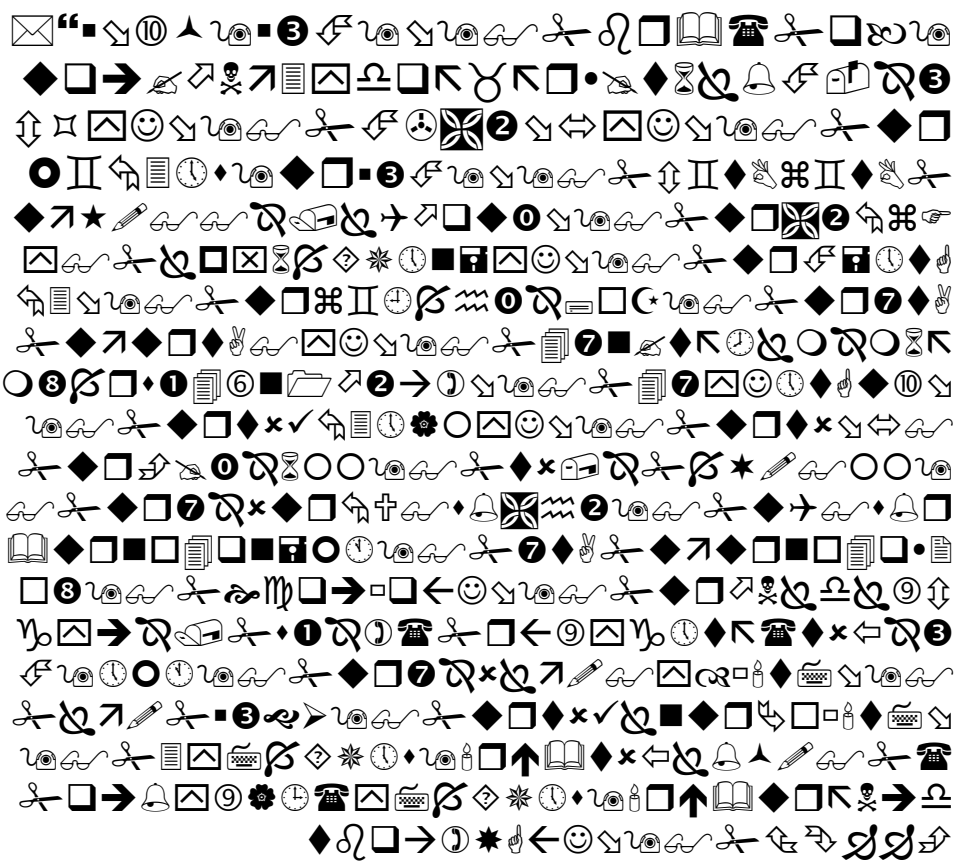
**9. Hikmah Hibah**

Hibah disyari'atkan dalam Islam dengan galakan yang mendalam adalah untuk memaut hati kalangan masyarakat Islam itu sendiri sesama manusia yang hidup dalam masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Keistimewaan hibah ini adalah boleh dilakukan kepada orang yang bukan Islam sekalipun, bahkan kepada musuh-musuh yang membenci Islam apabila diketahui lembut hatinya apabila diberikan sesuatu. Hibah ini merupakan salam satu aktivitas kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sesama, baik sangka, toleransi, ramah mesra, dalam kehidupan sesama sebuah Negara. Secara ringkasnya, hikmah hibah ini boleh dirumuskan dalam perkara berikut:

1) Melunakkan hati sesama manusia.

2) Menghilangkan rasa segan dan malu sesama jiran, kawan, kenalan, dan ahli masyarakat.
3) Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama masyarakat.
4) Menimbulkan rasa hormat, kasih sesama, mesra, dan tolak ansur sesama ahli setempat.
5) Memudahkan aktiviti saling menasehati dan pesan memesan dengan kebenaran dan kesabaran.
6) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia.
7) Mengelak perasaan khianat yang mungkin wujud sebelumnya
8) Meningkatkan semangat bersatu padu dan bekerja sama.
9) Dapat membina jembatan perhubungan dengan pihak yang menerima hibah. (Ramulyo, 2004: 151)

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 177:



*Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman*

*kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.* (Q.S: Al-Baqarah: 177)

Selain dari itu hibah disyariatkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung diantaranya adalah:

1) Menghidupkan semangat kebersamaan dan salin tolong menolong dalam kebaikan.
2) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3) Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh, kebencian, hasad.
4) Memeratakan pendapatan menujuterciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5) Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata *baldatun thayyibun wa rabbu ghafur*(Ramulyo, 2004: 155).

## C. ‘Urf (Adat Istidat)

### 1. Pengertian *‘Urf*

Tradisi dalam Islam diistilahkan dengan *‘Urf* yang berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering dikatakan dengan *‘‘al-ma’ruf’’*(المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.

Kata *‘urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma’ruf*(معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah*al-A’raaf* ayat 199:



Artinya:*"jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf."*

Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah *'urf* berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masayarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan."(Effendi, 2005:153).

Dirumuskan oleh ulama ushul fiqh tentang pengertian '*urf* adalah sebagai berikut :

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf* adalah :

ماتعارفه الناس وساروا عليه من فول او فعل اوترك ويسم العدة

*"sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat."*

2) Menurut Muhammad Abu Zahrah, '*urf* adalah :

ما اعتداه الناس من معا ملا ت واستقا مت عليه امورهم

*"sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam bidang muamalah dan tetap mengambil dalam pendat atas pergaulan tersebut disetiap pekerjaannnya."*

3) Menurut Al-Syaukani *'urf* adalah :

"*sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima akal sehat*."

4) Menurut Al-Khairul Uman, '*urf* adalah

الا مور المتكرر من غير علا قة عقلية

*"sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."*(Uman, 2000:159)

Menurut Al-Hanafi *'urf* adalah: "Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat". Sedangkan menurut Ash Shiddieqy, *'urf* adalah: "Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang

terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka". (Ash-Shidieqy, 2001:475)

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu digabungkan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf* , tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain, kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisis, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja.

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara (Soekanto, 1993:520). Sementara itu menurut Hasan Shadily, tradisi merupakan hal atau sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat. Bahasa tata kemasyarakat tertutup

dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diambil begitu saja. Dari pengertian ini diketahui bahwa tradisi lebih mendekati makna *adat* daripada *'urf* karena bentuknya seperti halnya *adat* ada yang baik dan sesuai dengan syariat serta ada pula yang buruk dan bertentangan dengan syariat.

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut, yaitu:

a. Urf/adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
b. Urf/adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut.
c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti, (Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 2001, p. 367)

Dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dan dijadikan salah satu sumber hukum dalam menetapkan hukum *syara'*.

Adanya ketentuan bahwa *'urf* atau *'adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*, namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sebagai berikut: (Syarifuddin, 2008:389)

a) Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sebagian pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang

mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma'*). Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

b) *Ijma'* adalah kesepakatan diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepaktan atau penolakannya. Sedangkan *'urf* atau *'adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui atau yang menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

c) *'Adat* atau *'urf* meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* menurut pendapat kebanyakan ulama tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

**2. Macam-Macam *'Urf***

Penggolongan macam-macam *'adat* dan *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

b) *Al-'urf al-lafzhi* (العرف اللفظي) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi. Padahal kata-kata "daging" mencangkup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu

pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", maka pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata "daging" kepada daging sapi.

c) *Al-'urf al-'amali* (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud "perbuatan biasa" yaitu perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata yaitu kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

2. Ditinjau dari bentuknya, *'urf* terbagi dua macam:

a) *UrfQauly'* (*'urf* perkataan) ialah kebiasaan yang berupa perkataan atau penggunaan kata yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah (lingkungan) (Ya'qub, 1995:100), seperti kata *'Lahmun'* dalam perkataan ini tidak masuk daging ikan, atau *'urfQauly'* dapat diartikan kebiasaan pengunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum, dan telah disepakai secara bersama oleh masyarakat.

Kedudukan *'urf Qauly'* dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaannya yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, kerena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang

merupakan pengertian hakiki menurut *'urf* dan yang dituju pula sebagai imbangan dari pengertian hakiki menurut bahasa.

b) *UrfAmaly'* (*'urf* perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. (Haroen, 1997:140)

Menurut para fuqaha, kedudukan *'urf Amaly'* ialah bahwa lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan, *'urf* tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akiba-akibat perikatan dan tanggungan-tanggungan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dari Syara'.

3. Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, *'urf* terbagi dua macam:
   1) *Urfshahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat. (Haroen, 2000 :141)
   2) *Urf* yang *fasid* yaitu yang berlaku disuatu tempat meskipun merata melaksanakannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.*Al-'urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah

dalam tempo satu bulan. Apabila jatuh tempo, maka harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungannya yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis menurut syara' tidak boleh saling melebihkan.(Haroen, Ushul Fiqh I, 1997, p. 139)

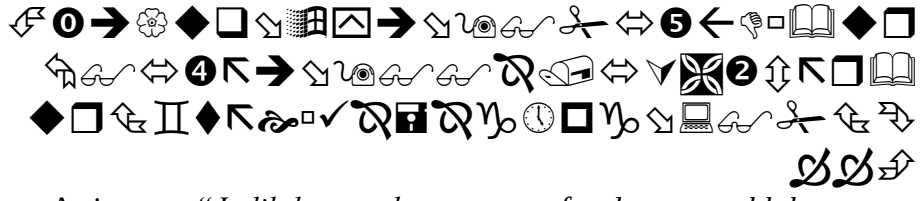
4. Ditinjau dari segi luas berlakunya/cakupannya, *'urf* juga terbagi dua macam:
   1) *Urf'am* (*'urf* umum) yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan itu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.
   2) *Urfkhash* (*'urf* khusus) yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. (Jumantoro & Munir Amin, 2009:337)

### 3. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para Ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih.* Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari

Al-Syyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassafih,* bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab terebut, sehingga, *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang dipeselisihkan di kalangan Ulama.

*Urf*mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, yang terdapat dalam surah *al-A'raf* ayat 199 yang berbunyi:



Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."*

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. (Effendi, 2005:156)

**4. Syarat-Syarat *'Urf*Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum**

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. *Urf* harus termasuk *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.
2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf* . (Effendi, 2005:154)

Menurut Djazulidan Nurol Aen dalam bukunya *Ushul Fiqh, Metodelogi Hukum Islam*(2000:187)mengatakan syarat-syarat *'urf* adalah:

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik Al-qur'an maupun Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.

**5. Kaidah Yang Berlaku Bagi *'Urf***

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah yang paling mendasar:

العادة محكمة

*"adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"*(Kasmidin, 2015:50)

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara' dan hal yang dipandang baik oleh *'urf* atau kebiasaan hidup orang Islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah Swt sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأز منة و الأمكنة

*"tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"*

Dalam perubahandan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Dan di antara *furu'* atau cabang yang termasuk dalam lingkup kaidah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab ra. Dengan tidak memberi bagian harta zakat kepada para *mukallaf*, serta tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri di musim paceklik. (Musbikin, 2001:101)

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

*"yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat"*

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

Maka berdasarkan kaidah ini, barangsiapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun si pemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash"*

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf* , maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

**D. Penelitian yang Relevan**

Dari tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan tidak ada yang membahas mengenai kedudukan harta ketika terjadi penarikan hibah. Kebanyakan dari tulisan atau karya ilmiah yang telah ada sebelumnya banyak membahas tentang praktek hibah pada umumnya namu disini penulis mmebahas tantang praktek hibah yang dilaksanakan dengan adanya penarikan kembali saja, yaitu:

Skripsi Ris Wahyuni, NIM: 11204032Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Judul: Penarikan Kembali Tanah Hibah Menurut Perspektih Fikih Muamalah (studi kasus di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar. Skripsi Ris Wahyuni ini membahas tentang penarikan kembali tanah hibah berdasarkan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menarik kembali barang hibah adalah haram. Namun penulis sendiri membahas tentang kedudukan tanah hibah yang di tarik paksa oleh keluarga pemberi hibah.

Skripsi Elsa Eka Putri, NIM Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Judul: Pemanfaatan Tanah Hibah Oleh Pemilik Asal Setelah Akad Berlangsung Menurut Hukum Islam (studi kasus di

KenagarianSungai Patai Kecamatan Sungayang kabupaten Tanah Datar). Skripsi elsa ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam jika tanah hibah tersebut dimanfaatkan oleh pemilik asal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan pemanfaatan harta yang telah dihibahkan oleh pemilik asal di Kenagarian Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar tidak sama dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam yang dibenarkan mengambil kembali atau mengambil manfaat dari harta tersebut adalah hibah orang tua kepada anaknya. Namun penulis sendiri membahas tentang kedudukan tanah hibah yang di tarik paksa oleh keluarga pemberi hibah.

Dari uraian penulis di atas penulis amati terdapat perbedaan isi yang akan penulis teliti yakni dimana Ris Wahyuni membahas tentang penarikan kembali tanah hibah berdasarkan perspektif fiqih muamalah dan Elsa Eka Putri membahas tentang pemanfaatan tanah hibah oleh pemilik asal, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kedudukan tanah yang ditarik paksa oleh pihak keluarga pemberi hibah yang telah diturunkan kepada saudara kandung penerima hibah.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan dalam penyusunan suatu laporan penelitian. Adapun teknik analisis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggunakan uraian deskriptif atas data tentang Praktek Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

## B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitiaan dilakukan di daerah Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Adapun kegiatan apa saja yang dilakukan, dan berapa lama waktu di butuhkan , dapat dilihat dalam table berikut ini :

| No | Kegiatan | Tahun 2017/2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bulan | | | | | | | | | | | |
| | | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus |
| 1 | Penyusunan Proposal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | ✓ | |
| 3 | Penyusunan Instrumen dan Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | ✓ | |
| 4 | Pembuatan | | | | | | | | | | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | laporan penelitian | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Munaqasyah | | | | | | | | | | | | ✓ |

**C. Instrumen Penelitian**

Instrument dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Untuk memudahkan penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu dengan instrumen pendukung seperti:

1. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto atau video.
2. *Recorder*, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara , observasi dan sebagainya.
3. Pensil, *ballpoint*, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.
4. Wawancara pribadi antara kedua belah pihak yang melakukan pemberian hibah dan penarikan hibah.
5. Tokoh masyarakat yang terkait dengan mengetahi pemberian hibah dan penarikanhibah.
6. Pedoman wawancara.

**D. Sumber Data**

1. Sumber data primer yaitu pemberi hibah, penerima hibah, alimulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.
2. Sumber data sekunder yaitu aturan adat merupakan peraturan yang berlaku di Nagari Situmbuk mengenai penerimaan dan penarikan hibah yang bersumber dari kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat secara turun termurun sampai saat sekarang ini.

Dalam Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan data *primer, sekunder* dan *tersier*.

1. Bahan Primer

   Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu hukum Islam berupa Al-Quran dan Hadist yang memiliki kaiatan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan sekunder

   Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan data tersier

   Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier penelitian ini dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah.

**E. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data langsung pada penghibah dan penerima hibah. Sumber data yang penulis wawancarai sebanyak 6 orang, terdiri dari penerima hibah, pemberi hibah, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

2. Dokumentasi

   Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, untuk mencari data yang terkait dengan praktek penarikan kembali tanah hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah

Datar. Dokumentasi yang penulis pakai ialah berupa foto dari tanah yang dihibahkan.

**F. Tekhnik Analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan.Analisis data dilakukan setelah diadakannya wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan
4. Menginterprestasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

**G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Triangulasi

Proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjamin keabsahan data penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi yang mana penulis melakukan wawancara langsung dengan pemberi hibah, penerima hibah, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN

## A. SEJARAH NAGARI SITUMBUK

### 1. Asal-usul Nagari Situmbuk

Menurut Tambo yang ditulis oleh H. Abdur Rahman Dt. Makhudun dengan Bagindo Dt. Tanadir 1313 H, dituturkan kembali oleh Bus Yanfitri.Pada zaman dahulu, berjalanlah sepasang suami istri bernama Reno Saudah dan Ambang Sudio dari kampung Palangan, Suku Kutianyir Nagari Tanjung Sungayang dengan memudikkan sungai/batang air dan akhirnya tersesat di rimbah belantara di daerah yang kemudian disebut Parupuk. Pada saat yang hampir bersamaan sepasang suami istri yang bernama Jamanggarai dan Datuak Uban juga melakukan perjalanan dari Talang Dasun melalui Nagari Rao-rao dan sampailah di daerah yang sekarang disebut Mudik Patir.

Mendengar ada orang yang memasuki tanah ulayatnya, Dt. Makhudun sebagai Basa Ampek Balai Kerajaan Pagaruyung yang berkedudukan di Sumanik mengutus salah seorang dari Datuak Nan Batujuah Nagari Sumanik yaitu Dt. Rajo Mangkuto untuk menemui pendatang baru tersebut ke Mudik Patir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dt. Tianso dari Taratak Sungaipatai mendapat perintah dari Dt. Makhudun, mengutus Dt. Rajo Palawan untuk menemui pendatang baru tersebut ke Parupuk. Kemudian utusan tersebut kembali ke Sumanik dan Taratak Sungaipatai.

Selanjutnya Dt. Makhudun dan Dt. Tianso bersepakat memperlebar daerah hunian setelah mendapat izin dari Rajo Alam Pagaruyung. Dt. Makhudun mengutus Dt. Rajo Mangkuto dengan istrinya. Kumpulan Lauik dan menetap di Lakuak Batang Aia dan Dt. Tianso mengutus Dt. Rajo Palawan dengan istrinya Polok dan menetap di Pabatu.

Tahun berganti tahun, orang yang datang meneruko sudah makin ramai, maka dikunjungilah daerah baru ini oleh Basa Ampek Balai, yaitu

oleh Dt. Makhudun dari Sumanik dan Tuan Panitahan dari Sungai Tarab. Selanjutnya Basa Ampek Balai membuat 4 bauh Taratak yang saling berjauhan. Taratak tersebut adalah :

a. Taratak Parupuak
b. Taratak Mudiak Patiah
c. Taratak Pabatu
d. Taratak Lakuak Batang Aia

Setelah berjalan sekian lama, maka dikunjungi Taratak-taratak ini oleh Rajo Adat Pagaruyung diiringi oleh Basa Ampek Balai, dan dibentuklah 4 buah Dusun dan diangkat penghulu pertama dan disebut Datuak Nan Barampek, Dubalang Adat, Pegawai Adat dan Malih Adat di masing-masing Dusun, yaitu :

a. Dusun talao, diangkat sebagai pemimpin Dt. Pamuncak
   Dubalang Adat : Rajo Nan Garang
   Pegawai Adat : Rangkayo Mudo
   Malin Adat : Bijo Anso
b. Dusun Bagoda, diangkat sebagai pemimpin Dt. Rajo Mangkuto
   Dubalang Adat : Garak Alam
   Pegawai Adat : Pito Rajo
   Malin Adat : Rajo Tianso
c. Dusun Tapi Selo, diangkat sebagai pemimpin Dt. Rajo Palawan
   Dubalang Adat : Lelo Banso
   Pegawai Adat : Lelo Kayo
   Malin Adat : Pito Mulia
a. Dusun Koto Tuo, diangkat sebagai pemimpin Dt. Panghulu Basa
   Dubalang Adat : Majo Sati
   Pegawai Adat : Malin Bagindo
   Malin Adat : Bagindo Mulia

Setelah penduduk makin ramai baik makin banyak pendatang maupun karena faktor kelahiran, maka dikunjungi kembali Dusun-dusun

ini oleh Rajo Adat beserta Basa Ampek Balai dan dibentuklah 4 buah Koto, yaitu:

a. Koto Tigo, yang terdiri dari Koto Mandahiliang, Kayu Balenggek dan Talao dan diangkatlah Dt. Bungsu sebagai pemimpin di Koto Tigo.
b. Koto Panjang, diangkat Dt. Cumano sebagai pemimpin di Koto Panjang.
c. Koto Sikupang, diangkat Dt. Rajo Malano sebagai pemimpin di Koto Sikupang.
d. Koto Gurun Sakampuang, diangkatlah Dt. Tunaro sebagai pemimpin di Koto Gurun Sakampuang.

Adapun Penghulu yang diangkat pada waktu pembentukan Koto disebut dengan Datuak Nan Salapan. Datuak Nan Barampek dan Datuak Nan Salapan disebut sebagai penghulu Pariuak Partamo.Sehubungan masyarakat makin berkembang, sedangkan jarak antara Koto saling berjauhan maka sepakatlah para pemimpin Koto untuk tinggal di satu wilayah (satumpuak) dan disepakati lokasi baru yang bakal dijadikan tempat tinggal, yaitu di perkampungan Nagari Situmbuk sekarang. Selanjutnya Rajo Adat beserta Basa Ampek Balai meresmikan pemancangan Nagari Situmbuk dengan 4 buah suku di dalamnya, yaitu :

a. Suku Patir dari Koto Gurun Sakampuang
b. Suku III Ninik dari Koto Tigo
c. Suku Bodi dari Koto Sikupang
d. Suku Piliang dari Koto Panjang

Nagari Satumpuak didirikan pada tanggal 1 Muharaam 1137 H bertepatan dengan hari Jumat. Tanda pendirian ini dengan memancang pedang di atas bukit dan sampai sekarang dinamakan Bukit Sahari Bulan.

Setelah Nagari berdiri, para penghulu yang sudah ada berebut untuk menjadi Pucuk Adat di Nagari Satumpuak, hal ini diketahui oleh Dt. Makhudun di Sumanik. Menindak lanjuti hal ini maka setelah berkonsultasi dengan Rajo Alam dan Rajo Adat, maka Dt. Makhudun di

Sumanik mengutus salah seorang kemenakannya yang bernams St. Mangkuto Siagar ke Nagari Satumpuak. Selanjutnya Rajo Adat mengangkat St. Mangkuto Siagar langsuang diangkat sebagai Datuak Anam Baleh. Datuak Enam Baleh adalah Penghulu yang diangkat setelah Nagari Satumpuak berdiri. Adapun yang diangkat jadi Penghulu waktu itu adalah 2 orang Penghulu di dalam masing-masing suku, yaitu :

a. Suku Patir : a. Dt. Sutan Malano
b. Dt. Paduko Labiah

b. Suku III Ninik: a. Dt. Siagar
b. Dt. Majo Indo

c. Suku Bodi : a. Dt. Sinaro Sati
b. Dt. Domu Anso

d. Suku Piliang : a. Dt. Tanamir
b. Dt. Paduko Majolelo

Adapun Khatib Adat diangkat pada waktu mendirikan Masjid, dan diangkat bersamaan dengan Penghulu Pariuak kalimo. Begitulah seterusnya Nagari Situmbuk makin berkembang. Nagari situmbuk, yang mulanya bernama Satumpuak dan oleh Usman Dt. Paduko Sirajo, Siri Dt. Bungsu, Wahab Dt. Sinaro Nan Kuniang dan H. Arifin Ali merubah namanya menjadi Nagari Situmbuk. Semua sejarah Nagari tersebut diatas, seperti kata pepatah *Curiang bari dapek diliek, jauahnyo dapek ditunjukkan dan dakeknyo nan dapek dikakokan.*

Adapun susunan Penghulu dalam Nagari Situmbuk sebagai berikut :

a. Suku Patir, terbagi kedalam 3 bagian yaitu :
   1) Caniago, dengan penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Tunaro
      b) Dt. Indo Mangkuto
      c) Dt. Rangkayo Basa
      d) Dt. Sutan Malano
      d) Dt. Patiah
      e) Dt. Indo Marajo
      f) Dt. Panghulu Sutan
   2) Piliang Nan Tujuah, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Panghulu Basa
      e) Dt. Paduko Sirajo

b) Dt. Paduko Labiah
c) Dt. Majo Kayo
d) Dt. Paduko Nan Kuniang
f) Dt. Paduko nan gadag
g) Dt. Paduko Sijuan
h) Dt. Paduko Majo kayo

3) Dalimo Payo Badar, dengan Penghulu di dalamnya :

a) Dt. Simarajo
b) Dt. Paduko Sanso
c) Dt. Intan Bagindo
d) Dt. Malano Garang

Malin Adat Suku Patir : Bagindo Mulia
Pegawai Adat Suku Patir : Malin Bagindo
Dubalang Adat Suku Patir : Majo Sati
Khatib Adat Suku Patir : Khatib Mudo

b. Suku III Ninik, terbagi ke dalam 3 bagian yaitu :

1) Piliang Laweh, dengan penghulu di dalamnya :

a) Dt. Bungsu
b) Dt. Majo Indo
c) Dt. Paduko Kayo
d) Dt. Lelo Batuah
e) Dt. Malano Kayo
f) Dt. Lelo Anso

2) Kutianyir, dengan Penghulu di dalamnya :

a) Dt. Pamuncak
b) Dt. Sipado Basa
c) Dt. Panghulu nan gadang
d) Dt. Majo Basa

3) Mandahiling, dengan Penghulu di dalamnya :

a) Dt. Siagar
b) Dt. Sigoto
c) Dt. Paduko Rajo
d) Dt. Malano Basa
e) Dt. Makhudun
f) Dt. Tanadir
g) Dt. Rajo Malayu

Malin Adat Suku III Ninik : Bijo Anso
Pegawai Adat Suku III Ninik : Rangkayo Mudo
Dubalang Adat Suku III Ninik : Rajo Nan Garang
Khatib Adat Suku III Ninik: Khatib Pamuncak

c. Suku Bodi, terbagi ke dalam 4 bagian yaitu :

1) Bodi Tigo Tingkah, dengan Penghulu di dalamnya :

a) Dt. Rajo Malano
b) Dt. Sinaro Sati
c) Dt. Sinaro Nan Kuniang

2) Bodi Badurian, dengan Penghulu di dalamnya :
   a) Dt. Rajo Mangkuto
   b) Dt. Domu Anso
   c) Dt. Paduko Basa
3) Bodi Kampuang Panjang, dengan Penghulu di dalamnya :
   a) Dt. Putiah Gapuang
   b) Dt. Rajo Panghulu
   c) Dt. Putiah Panjang Hiduang
   d) Dt. Putiah Bolak
   e) Dt. Malano Mudo
4) Bodi Batino, dengan Penghulu di dalamnya :
   a) Dt. Rangkayo Mulia
   b) Dt. Sari Banso
   c) Dt. Panghulu Kayo
   d) Dt. Bagindo Malano
   e) Dt. Gindo Malano
   f) Dt. Indo Malano

Malin Adat Suku Bodi : Rajo Tianso
Pegawai Adat Suku Bodi : Pito Rajo
Dubalang Adat Suku Bodi : Garak Alam

d. Suku Piliang, terbagi ke dalam 5 gabian yaitu :
   1) Piliang di Ateh, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Cumano
      b) Dt. Tanamir
   2) Piliang di Bawah, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Rajo Palawan
      b) Dt. Tanameh
   3) Piliang Guguak, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Paduko Majolelo
      b) Dt. Mangkuto Simarajo
   4) Piliang Tangah, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Bagindo Majolelo
      b) Dt. Paduko Sarindo
   5) Piliang Tanjuang Pabatu, dengan Penghulu di dalamnya :
      a) Dt. Bagindo Sinyato
      b) Dt. Paduko Sinyato
      c) Dt. Majo Dewa
      d) Dt. Indo Marajo

Malin Adat Suku Piliang : Pito Mulia
Pegawai Adat Suku Piliang : Lelo Kayo
Dubalang Adat Suku Piliang : Lelo Banso
Khatib Adat Suku Piliang : Khatib Sutan

## 2. Sejarah Pemerintahan Nagari Situmbuk

Pemerintahan Nagari Situmbuk dimulai pada masa penjajahan belanda. Sebutan untuk Pemerintahan Nagari juga mengalami berbagai perubahan nama, mulai dari Penghulu Kepala, Kepala Nagari, Wali Nagari, Kepala Desa dan kembali menjadi Wali Nagari. Orang-orang yang pernah memegang Pemerintahan Nagari di situmbuk seperti pada Tabel 1.

*Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Nagari Situmbuk sampai sekarang.*

| NO | NAMA | PERIODE | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Musa Dt. Majo Indo | 1870-1882 | Penghulu Kepala |
| 2 | Saad Dt. Pamuncak | 1882-1897 | Penghulu Kepala |
| 3 | Syarif Dt. Sinaro Nan Kuniang | 1897-1906 | Penghulu Kepala |
| 4 | Lahab Dt. Cumano | 1906-1911 | Penghulu Kepala |
| 5 | Lawik Dt. Rajo Malano | 1911-1918 | Penghulu Kepala |
| 6 | Idris Dt. Pamuncak | 1918-1922 | Penghulu Kepala |
| 7 | Lahab Dt. Cumano | 1928-1925 | Penghulu Kepala |
| 8 | Amin Dt. Majo Indo | 1925-1928 | Penghulu Kepala |
| 9 | Lahab Dt. Cumano | 1928-1935 | Penghulu Kepala |
| 10 | Siri Dt. Bungsu | 1935-1946 | Penghulu Kepala |
| 11 | W. Dt. Sinaro Nan Kuniang | 1946-1948 | Penghulu Kepala |
| 12 | H. Arifin Ali | 1948-1951 | Kepala Nagari |
| 13 | Usman Dt. Paduko Sirajo | 1951-1960 | Kepala Nagari |
| 14 | Abdul Majid | 1960-1960 | Kepala Nagari |
| 15 | Ajis Dt. Bagindo Sinyato | 1960-1962 | Wali Nagari |
| 16 | Khatib Sirajudin | 1962-1962 | Wali Nagari |
| 17 | Usman Dt. Paduko Sirajo | 1962-1963 | Wali Nagari |
| 18 | Jasman Dt. Rajo Malano | 1963-1968 | Wali Nagari |
| 19 | Rifai Dt. Bungsu | 1968-1974 | Wali Nagari |
| 20 | Jasman Dt. Rajo Malano | 1974-1980 | Wali Nagari |
| 21 | Rifai Dt. Bungsu | 1980-1983 | Wali Nagari |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Mailis Idris Kepala Desa III Ninik Haludin Buyung Kepala Desa Bodi B. Dt. Tanamir Kepala Desa Piliang Z. Malin Bagindo Kepala Desa Patir | 1983-1993 | Situmbuk Terbagi Ke Dalam 4 Buah Desa |
| 23 | Mailis Idris | 1993-1994 | Desa Situmbuk |
| 24 | Z. Malin Bagindo | 1994-2002 | Wali Nagari |
| 25 | Zainal Usman | 2002-2003 | Wali Nagari |
| 26 | E. Dt. Paduko Majo Kayo | 2003-2004 | Wali Nagari |
| 27 | E. Dt. Paduko Majo Kayo | 2004-2009 | Wali Nagari |
| 28 | Syafril Jamil Dt. Sinaro Sati | 2009-Agustus 2015 | Wali Nagari |
| 29 | Yusril | 2015 s/d skrg | Pj. Walinagari |

## B. Praktek Penerimaan dan Penarikan Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung

Berdasarkan wawancara penulis dengan niniak mamak yang bernama Rajo Ameh menjelaskan tentang kebiasaan di Nagari Situmbuk dalam praktek pemberian hibah, dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situmbuak memang hibah bukan pinjaman berkala ataupun titipan. (Rajo Ameh, Wawancara di Nagari Situmbuk, 18 Juli 2018)

Di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung pelaksanaan hibah sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan sampai saat sekarang ini kebiasaan tersebut masih dipakai oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yang bernama Ibu Aprilia menjelaskan bahwa praktek Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung dengan kebiasaan turun temurun peneriman hibah, maksudnya apabila sipenerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan itu jatuh kepada saudara-saudaranya. Selajutnya penulis melakukan wawacara dengan *Niniak Mamak* yang beranama *Rajo Ameh* yang menyatakan bahwa Praktek Hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung bahwasannya pihak yang merima hibah akan mengembalikan hibah yang diterimanya apabila saudara-saudara pihak penerima hibah sudah meninggal dunia. (wawancara dengan Ibuk Aprilia, 19 Juli 2018)

Salah satu praktek hibah yang penulis temukan dan penulis teliti dengan melakukanwawancara kepada pihak pemberi hibah yaitu ibu Mardiah. Pemberian hibah ini dilakukan sejak tahun 1985 dan usia ibu Mardiah pada saat itu adalah 37 tahun. Hibah tersebut diberikan kepada keponakan dari ibu Mardiah yang bernama Baharudin dan usia Baharudin pada saat itu 32 tahun. Pemberian hibah ini dilakukan hanya dengan menggunakan akad secara lisan, karena pada waktu itu masyarakat hanya menggunakan lisan tanpa menggunakan akad tertulis, yang berbunyi“*Baharudin ambo hibahan tanah sabidang ko untuak angku*

*gunoan mananam apo ajolah yang lai manghasian pitih*" (Baharudin saya hibahkan sebidang tanah ini untuk kamu tanami tanaman yang menghasilkan uang). Jangka waktu penarikan hibah tidak ditentukan tetapi jika keturunan si pemberi hibah sudah meninggal akan kembali ke *pangka (*istilah yang digunakan oleh masyarakat di nagari tersebut).

Akad berlangsung pada saat itu di rumah ibu Mardiah yang menghibahkan tanahnya kepada Baharudin tanpa ada saksi yang menyaksikan akad itu berlangsung, melainkan hanya kedua belah pihak yang berakad saja. Tanpa ada bukti tertulis yang bisa dijadikan alat bukti terhadap hibah yang diberikan kepada Baharudin. Hibah yang diberikan oleh ibu Mardiah berupa sebidang tanah yang berada di belakang rumah ibu Mardiah dengan luas 1 hektar. Alasan ibu Mardiah menghibahkan berupa tanah yaitu supaya Baharudin dapat menggarap tanah tersebut untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan uang agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup Baharudin.(Jumat 20 Juli 2018:10.00 WIB)

Pada bulan maret tahun 2005 Baharudin meninggal dunia dengan usia 52 tahun sedangkan usia ibu Mardiah 57 tahun. Dan Baharudin mempunyai saudara yang bernama Muslim pada saat itu 48 tahun, sedangkan tanah yang dihibahkan oleh ibu Mardiah dikelola oleh Muslim. Tiga bulan setelah Baharudin meninggal dunia tepatnya pada bulan Juni 2005, ibu Mardiahmenarik kembali tanah yang dihibahkan kepada Baharudin dari tangan saudara Baharudin yang bernama Muslim.(Sabtu 21 juli 2018: 14.00 WIB)

Dari penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada Baharudin, menimbulkan sengkata seperti perselisihan atau pertentangan pendapat antara Mardiah dengan Muslim, yang mana Muslim beranggapan hibah yang diberikan oleh ibu Mardiah kepada Baharudin jatuh kepadanya. Oleh sebab itu maka dicari jalan keluarnya dengan cara musyawarah antara keluarga ibu Mardiah dengan keluarga Baharudin dan ibu Mardiah tetap keras hati ingin menarik kembali tanah yang

dihibahkannya kepada Baharudin dari tangan Muslim, lalu keluarga Baharudin hanya bisa pasrah dikerenakan di saat itu tidak ada perjanjian tertulis maupun saksi di saat ibu Mardiah menghibahkan tanahnya kepada Baharudin, ketika Baharudin sudah meninggal dunia, tanah hibah tidak bisa dipertahankan. Pada saat itu tanah yang ditarik oleh Ibu Mardiah ini masih ada sisa panen yang bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan uang, tetapi Ibu Mardiah mengambil lansung tanah tersebut berserta isinya (Senin 23 Juli 2018 : 16.00 Wib).

Kasus yang selanjutnya penulis temukan dan penulis teliti dengan melakukan wawancara kepada pihak penerima hibah yaitu Ibuk Eliwarti. Pemberian hibah dilakukan pada tahun 1982 yang mana umur Bapak Alizar diwaktu itu berusia 40 tahun kepada Ibuk Eliwarti sebagai penerima hibah yang mana ibuk Eliwarti diwaktu itu berusia 35 tahun. Ibu Eliwarti ini merupakan tetangga dekat bapak Alizar, melihat ekonomi Ibuk Eliwarti yang menengah ke bawah atau serba kekurangan sedangkan Bapak Alizar berekonomi menengah ke atas atau serba kecukupan. Oleh sebab itu Bapak Alizar menghibahkan sebidang tanahnya kepada Ibuk Eliwarti dengan akad yang berbunyi "*Ambo hibahkan tanah labiah kurang satangah hektar ko kapado wati untuak mambuek parak sayua atau yang lainnyo sampai keturunan wati habis*" (Saya hibahkan tanah lebih kurang setengah hektar ini kepada Wati untuk membuat kebun sayur atau yang lainnya sampai keturunan Wati habis).

Akad di waktu itu berlangsung dekat tanah yang dihibahkan oleh Bapak Alizar yang mana tanah tersebut berada di antara rumah Bapak Alizar dengan rumah Ibuk Eliwarti. Ibuk Eliwarti mempunyai dua orang saudara bernama Raidah dan Muti, sedangkan Bapak Alizar mempunyai satu orang saudara bernama Rusdi. Seiring berjalannya waktu Bapak Alizar meninggal dunia pada tahun 2010 dengan usia juga 68 tahun dan Ibuk Eliwarti berusia 63 tahun. Enam bulan setelah Bapak Alizar meninggal dunia. Pihak keluarga Bapak Alizar menarik kembali tanah yang telah dihibahkan kepada Ibuk Eliwarti dengan alasan bahwa anak

Bapak Elizar akan membangun rumah di tanah tersebut, hal itu merupakan wasiat dari Bapak Alizar.

Oleh sebab itu dikarenakan tidak adanya saksi yang menyaksikan akad yang berlangsung antara kedua belah pihak, Ibuk Eliwarti sudah beranggapan bahwa tanah yang dia terima sampai saudaranya meninggal dunia. Sedangkan pihak pemberi hibah sudah menarik hibah tersebut sebelum waktu yang tetapkan pada akad tiba. Dan ibuk Eliwarti tidak bisa berbuat banyak dikarenakan saudaranya hanya perempuan saja, lalu Ibuk Eliwarti merelakan saja tanah tersebut ditarik kembali oleh pihak keluarga Bapak Alizar. (Selasa 24 Juli 2018: 14.00 WIB).

## C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penerimaan dan Penarikan Hibah

Dalam pelaksanaan hibah, adat mengatur dan mempunyai ketentuan tersendiri dan begitu juga halnya dengan hukum Islam yang mana aturanya terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Dari sebelas pelaksanaan hibah yang ada di Nagari Sitmbuk Kecamamatan Salimpaung ada dua sebagai objek penelitian, adapun dua pelaksanaan hibah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung adalah sebagai berikut:

*Pertama* Ibuk MR yang menghibahkan tanahnya kepada Bapak BR, setalah meninggalnya Bapak BR, Ibuk MR menarik lagi harta yang di hibahkannya tersebut dengan alasan beliau ingin menggarap tanahnya itu untuk berocok tanam dan bisa menghasilkan uang.

*Kedua* apak AR yang menghibahkan tanahnya kepada Ibuk ET, untuk dapatkan dimanfaatkan oleh Ibuk ET karena Ibuk ET keadaanya Ekonominya yang memperhatikan (serba kekurangan). Bapak AR merasa kasihan terhadap Ibuk ET. Setelah itu Bapak AR meninggal dunia. Tanah yang di hibahkan oleh Bapak AR kepada Ibuk ET diambil oleh keluarga Bapak AR yang tak lain ialah istri Alm Bapak AR itu sendiri.

Menurut hukum Islam Hibah merupakan pemberian sukarela *(tabarru')* kepada orang lain baik pemberian itu berupa benda bergerak

maupun tidak bergerak. Selain itu hibah juga di defenisikan sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa imbalan (Hafiz Anshary, 82).Islam sudah mengatur tentang rukun dan syarat hibah, dan salah satu syarat penghibah adalah yang benda yang dihibahkan tersebut adalah milik penghibah sendiri.

Menurut hukum Islam hibah yang penulis teliti di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung, masyarakat menghibahkan harta pusaka rendah yang mana harta tersebut merupakan milik pribadi yang merupakan hasil pencarian sendiridan bukan harta pusaka tinggi yang merupakan harta milik bersama atau milik kaum.Jadi penghibahan harta pusaka rendah di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpung tidak sesuai dengan hibah menurut hukum Islam yang mana syarat barang yang dihibahkan menurut islam adalah milik sendiri dan bukan milik bersama atau milik kaum, dan harta pusaka tinggi di Minangkabau sama dengan wakaf dalam Islam, karena tidak boleh dijual, digadaikan dan dihibahkan.

Hibah merupakan pemberian sukarela dari seseorang yang mempunyai suatu harta kepada orang lain, dan didalam islam hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah bapak kepada anaknya, namun di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung terdapat permasalahan yang berbeda dengan teori yang ada didalam hukum islam.

Dari permasalahan di atas, menurut penulis penarikan hibah tersebut tidak sesuai dengan Rukun dan syarat-syarat hibah diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penghibah dan penerima hibah melakukan akad tanpa disaksikan oleh para saksi, karena pada saat akad berlangsung hanya ada sipemberi dan sipenerima tanpa ada saksi yang menyaksikannya. dan tidak ada bukti tertulis terhadap tanah yang dihibahkan.Apabila terjadi panarikan kembali atau salah paham antara kedua belah pihak yang berakad saksipun bisa memberikan kesaksianya di saat akad berlangsung.

Kedua, Akad kurang jelas penyampaianya/pengucapannya dan pemahaman kedua pihak yang berakad berbeda. Sehingga timbulah sengketa antara pemberi hibah dan penerima hibah yang mana pemberi hibah meminta kembali tanah yang telah dihibahkanya.

Penyelesaian sengketa atas tanah yang dihibahkan di Nagari Situmubuk Kecamatan Salimpaung, secara adat hanya diselesaikan dengan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan menghadirkan tokoh adat sebegai orang ketiga/penengah dalam penyelesaian sengketa tanah hibah yang tejadi di dalam mmasyarakat.

Praktek hibah bertentangan dengan hukum islam karena penarikan kembali atas suatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara. Adapun hibah yang dapat ditarik yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Yang menjadi dasar hukum ketentuan ini yaitu hadis Rasulullah Saw

العا ئد في هبته كا لكلب يفي ء ثم يعو د قيئه

*Artinya: Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.*

Dalam riwayat lain menurut Imam Bukhari Rasulullah Saw bersabda :

ليس لنا مثل السوء الذى يعود فى هبته كا لكلب يقىء ثم يعود فى قيئه

*Artinya: Tak ada perumpamaan yang paling jelek menurut kami kecuali perumpamaan orang yang meminta kenbali benda-benda yang telah diberikannya seperti anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya itu.*

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bersabda :

لا يحل لر جل مسلم ان يعطى العطية ثم ير جع فيها إلاالو الد فيما يعطى ولده

*Artinya: Haram bagi seseorang Muslimin memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.*

Namun demikian kalau pun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali sesuatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya. Penarikan kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada sipenerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan.

Dalam hukum adat Minangkabau secara umum di Nagari Situmbuak tidak boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan, yang ada dalam aturan adat adalah harta kembali dengan sendirinya setelah si penerima hibah meninggal atau disebut dengan hibah bakeh. Walaupun menurut hukum Islam memang menarik kembali benda yang telah diberikan adalah haram, karena jelas dikatakan yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah dan memakan muntahnya kembali kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya, namun penarikan kembali hibah yang terjadi di Kenagarian Situmbuk yang menjadi objek apakah hibah atau pinjaman/titipan. Maka hibah ini dinamakan hibah *'umra,* karena pengertian dari *'umra* adalah seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sepanjang umurnya.

Dalam hal ini, terdapat tiga mekanisme *'umra* yang berlaku selama ini yaitu mekanisme pertama, pemberi *'umra* mengatakan saya berikan rumah ini tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Ini jelas untuk orang yang menerimanya. Hukum rumah ini menjadi milik penerima selamanya dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemberi, karena ia merupakan sesuatu yang sudah dilepaskan hukumnya untuk selama-lamanya. Ini satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sesuai dengan pendapat jummhur.

Mekanisme kedua, pemberi *'umra* mengatakan: "Harta ini milikmu selama kamu masih hidup dan jika kamu sudah meninggal dikembalikan kepadaku". Ini sudah pinjaman terbatas yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman jika yang meminjam sudah meninggal dunia. Ini adalah

pendapat ulama yang didukung oleh sebagian ulama dilingkungan mazhab Syafi'i.

Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'I dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda yang arinya: *jangan memberi 'umra dan ruqba, siapa yang member 'umra atau ruqba, maka dia menjadi hak milik ahli waris.*

Mereka berdalih dengan hadist narasi Jabir, bahwasanya Nabi memutuskan kepada seorang sahabat dari Anshar yang memberi ibunya sebuah kebun selama hidupnya agar dia tidak mengembalikan kepadanya dan justru menjadi hak milik ahli warisnya. *Nash* hadis secara lengkap adalah:"Bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar memberi ibunya sebuah kebun kurma selama masa hidupnya lalu si ibu meninggal kemudian datanglah saudaranya dan berkata:"Kami tidak ada hak yang sama," perawi berkata, kemudian lelaki itu tidak mau, kemudian mereka mengadu kepada Nabi dan Nabi membagikannya kepada mereka sebagai harta warisan. (HR. Ahmad)

Mekanisme ketiga, pemberi hibah mengatakan:"Harta milikmu dan anakmu setelah kamu atau dengan ucapan yang menunjukan untuk selamanya" Hukumnya sama dengan hukum hibah. Diriwayatkan dari Malik, ia mengatakan bahwa hukumnya sama dengan hukum wakaf. Jika si penerima dan anaknya meninggal, maka harta tersebut kembali lagi kepada pemberi, hadis-hadis telah menetapkan bahwa ia menjadi hak milik yang diberi hibah dan anak-anaknya membantah pendapat ini.

Sesuai dengan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah yang terjadi di Nagari Situmbuk sesuai dengan pendapat yang kedua, ia berstatus sebagai pinjaman yang boleh diambil kembali oleh pemberi jika dia sudah meninggal. Masyarakat Nagari Situmbuk melakukan praktek hibah termasuk kedalam hibah *'umra* yang menjadi hak milik yang menerima dan ahli warisnya. Pendapat semua ulama menyatakan bolehnya hibah *'umra*. Jadi praktek hibah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung yaitu boleh menurut hukum Islam.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Praktik hibah yang terjadi di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung menurut perspektif hukum Islam bahwa masyarakat di Nagari Situmbuk melakukan praktek hibah sudah menjadi kebiasaan. Pemahaman dari masyarakat Nagari Situmbuk bahwa hibah yang dilakukan apabila seseorang memberikan hibah maka hibah tersebut selama satu keturunan maksudnya apabila penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut jatuh kepada saudara-saudaranya. Hibah tersebut termasuk kedalam hibah *'umra* yang menjadi hak milik yang menerima dan ahli warisnya. Pendapat semua ulama menyatakan bolehnya hibah *'umra*. Jadi praktek hibah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung yaitu boleh menurut hukum Islam.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:.

1. Kepada masyarakat apabila ingin menghibahkan kepada anak, saudara ataupun kepada orang lain, maka hendaklah memperhatikan aturan adat dan aturan Islam, agar tidak ada sengketa di kemudian hari.
2. Kepada pengurus KAN, hendaknya bisa memberikan saran – saran kepada masyarakat yang akan menghibahkan harta .

Kepada niniak Mamak agar memberikan pemahaman kepada anak kemenakan tentang pelaksanaan hibah harta.

## DAFTAR PUSTAKA


Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali press.

Ash-Shan'ani, M. b.-A. (2013). *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram,.* Jakarta: Darus Sunnah.

Ash-Shiddieqy, T. H. (1999). *Pengatar Fiqh Muamalah.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Hadis-hadis Hukum.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Asy-Syafi'i, A. Y.-A. (nb). *Asnal Mathalib,.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah.

*Fiqh Muamalah Konstektual Edisi 1*2002JakartaPT Raja Grafindo Persada

*Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*2014JakartaSinar Grafika

*Fiqih Muamalah*2007JakartaGaya Media Pratama

*Garis-garis Besar Fiqh*2010JakartaPrenada Media Group

*Hukum Perjanjian dalam Islam*1996JakartaSinar Grafika

Mika, W. (2014, 11). *http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html*. Retrieved from http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html: http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html

Mujiburrahman2014Pengertian HUkum Islam*Stidu Hukum*

*Pengantar Fiqh Muamalah*2009SemarangPustaka Rizki Putra

*Pengantar Penelitian Hukum*2012JakartaUniversitas Indonesia

*perbandingan Hukum Kewarisan Islam* 2004JakartaSinar Grafika Offiset

Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Saabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah.* Bandung: PT.Al-Ma'arif.



Saabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah.* Bandung: PT.Al-Ma'arif.



Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah.* Jakarta: Cakrawala Publishing.



Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah.* Jakarta: Cakrawala Publishing.



Shihab, M. Q. (1999). *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah.* Bandung: Mizan.

Sugiyono2009*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*BandungAlfabeta

Yasid, A. (2002). *Fiqh Realitas,*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhaili, W. (2000). *Fiqh Imam Syafi'i.* Jakarta: Almahira.